

## IMPLEMENTASI PROGRAM PENARIKAN PEKERJA ANAK – PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PPA-PKH) DI KABUPATEN MAGELANG

Dewi Rostyaningsih<sup>1</sup>

### **Abstract**

*Children is an investment of the nation in carrying out development. They need to get protection in accordance with the rights of the child. In Indonesia there are still many children who work in hazardous places for their development so that their rights are not being met. To reduce the number of child workers, the government made a reduction program in child labor in very poor households called Withdrawal of Child Labor Program Family Hope Program (PPA-PKH). The research objective is to describe the implementation of PPA-PKH program in Magelang and analyze the push and pull factors program. This study used a qualitative approach, with data analysis techniques include data reduction, presentation, conclusions and verification.*

*Implementation of PPA-PKH program includes productivity, linearity and efficiency. The results showed that the productivity of children who return to school only 60%. Linearity views of conformity procedures, time, cost, place and implementing many are not appropriate. The efficiency has been achieved in implementing the empowerment resources and assets, whereas for the utilization of funds and technology are still less efficient. The push factors are include the substance of the policies and behavior of implementor, while the pull factors, interaction networks, the participation of target groups and resources; as well as other factors include a lack of awareness of parents and school attitudes that were not receiving target.*

*Implementation of PPA-PKH program in Magelang District has not gone well. Recommendation submitted in the implementation of the PPA-PKH include: data collection target group, the timely implementation, coordination between team PPA-PKH and implementation team, increased oversight of funds, an increase in facility premises, facilities and infrastructure, as well as assisting parents to raise awareness parents of the importance of school for the future of their children.*

**Keywords** : *implementation, productivity, linearity, efficiency, push and pull factors.*

### **PENDAHULUAN**

Anak merupakan bentuk investasi yang menjadi indikator keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Pada hakekatnya anak tidak

---

<sup>1</sup> Staf Pengajar Program Studi S1 Administrasi Publik FISIP – Undip

boleh bekerja karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira, berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya.

Kenyataan menunjukkan banyak anak di bawah 15 tahun menjadi pekerja anak (*child labor*) dengan alasan tekanan ekonomi yang dialami orang tuanya. Di Indonesia jumlah pekerja anak usia di bawah 15 tahun masih cukup tinggi, diperkirakan 1,7 juta anak atau 5 persen dari jumlah anak berusia 5 – 14 tahun. Padahal, berdasarkan definisi Badan Pusat Statistik (BPS), angkatan kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun keatas. (Panduan Umum PPA-PKH tahun 2015).

Data menyebutkan, pada 2011 diperkirakan 878.100 anak usia 10 – 14 tahun sudah bekerja. Sebanyak 174.500 anak di usia yang sama sedang mencari pekerjaan. Jumlah itu belum termasuk data pada 2009 dimana 628.900 anak usia 5 – 9 tahun telah bekerja. (Panduan Umum PPA-PKH tahun 2015).

Respon global masyarakat internasional terhadap pekerja anak, diwujudkan dalam kesepakatan mengenai buruh anak, dalam bentuk Konvensi ILO (KILO) 138 yang diratifikasi dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 1999, tentang batas usia minimum yang diperbolehkan bekerja dan Konvensi ILO (KILO) No. 182, yang diratifikasi melalui Undang-Undang No 1 Tahun 2000 tentang pelarangan dan tindakan segera penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA).

Langkah penegasan dari pelarangan mempekerjakan anak, pemerintah RI juga mengeluarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Aturan ini mengedepankan wacana perlindungan anak dalam aturan hukum yang telah ada. (Lampiran Peraturan Gubernur tentang RAP PBPTA, 2007).

Pemerintah terus melakukan upaya implementasi melalui pembentukan Komite Aksi Nasional (KAN) Penghapusan BPTA dengan Kepres. No. 12 Tahun 2001 dan Perumusan Rencana Aksi Nasional (RAN) melalui Kepres No. 59 Tahun

2002, sebagai langkah program aksi kongkrit menuju harapan terhapusnya bentuk-bentuk terburuk pekerja anak di Indonesia.

Salah satu upaya percepatan pelaksanaan RAN - PBPTA (Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak) adalah program Pengurangan Pekerja Anak dalam Rangka Mendukung Keluarga Miskin (PPA-PKH). Program ini merupakan salah satu upaya dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menghususkan pada Pengurangan pekerja anak utamanya yang bekerja pada BPTA dan Pekerja Anak yang Putus Sekolah dari Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) untuk dikembalikan ke pendidikan melalui pendampingan. PPA-PKH merupakan program yang bersinergi dengan program percepatan pengentasan kemiskinan Keluarga Harapan. Dalam kegiatannya PPA-PKH dilaksanakan secara berjenjang dari Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dan berkoordinasi baik koordinasi fungsi maupun tugas dengan instansi yang membidangi pendidikan, pendidikan agama, pelatihan ketrampilan, lembaga non pemerintah, Komite aksi PBPTA.

Program PPA-PKH Tahun 2015 akan mengembalikan pekerja anak ke dunia pendidikan sebanyak 16.000 (enam belas ribu) orang, melibatkan 24 (dua puluh empat) provinsi serta 138 (seratus tiga puluh delapan) Kabupaten/Kota. Berdasarkan hasil pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) oleh BPS 2011 bahwa di dalam Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) terdapat 120.072 anak berumur 7 - 15 tahun yang tidak sekolah dan bekerja, terdiri dari 69.241 (57,7%) laki-laki dan 50.831 (42,3 %) perempuan. Data ini merupakan hasil pemilahan dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada kelompok rumah tangga berstatus ekonomi terendah. Pekerja anak ini bekerja di sektor pertanian, perikanan, perdagangan, jasa dan lain-lain dengan sebagian besar bekerja pada jam yang panjang. Kabupaten Magelang merupakan salah satu dari 138 kabupaten/ kota di Indonesia yang melaksanakan Program PPA-PKH selama 3 tahun, dari tahun 2013 sampai 2015 untuk memerangi pekerja anak yang jumlahnya 863 orang. Tahun 2015 ini merupakan

pelaksanaan Program PPA-PKH yang ketiga dengan jumlah sasaran 150 orang. Penelitian ini akan melihat bagaimana proses pelaksanaan Program PPA-PKH di Kabupaten Magelang tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Mendiskripsikan Implementasi Program Penarikan Pekerja Anak Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) di Kabupaten Magelang.
- b. Menganalisis faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pelaksanaan Program PPA-PKH di Kabupaten Magelang

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan mengamati fenomena-fenomena implementasi Program melalui wawancara mendalam terhadap para nara sumber sampai mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Fokus penelitian adalah implementasi Program Penarikan Pekerja Anak Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) di Kabupaten Magelang.

### **HASIL DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Implementasi Program PPA-PKH dapat dilihat melalui kriteria produktivitas, linearitas dan efisiensi, serta determinan yang berkaitan dengan pelaksanaan program antara lain : substansi kebijakan; perilaku tugas pelaksana; interaksi jejaring kerja; Partisipasi kelompok sasaran; dan sumber daya

#### **Implementasi Program PPA-PKH :**

**Produktivitas** pelaksanaan Program PPA-PKH dapat dilihat dalam berbagai dimensi antara lain, jumlah peserta, asal atau latar belakang peserta dan jumlah kelompok sasaran yang kembali ke bangku sekolah setelah mengikuti program. Semenjak dilaksanakan Program PPA-PKH tahun 2013-2015, sudah ada 450 (52,14 %) pekerja anak yang menjadi sasaran program. Kebanyakan peserta kegiatan adalah laki-laki (65,67%). Jika dilihat dari status pendidikan mereka, kebanyakan mereka berpendidikan SD (52,83%) dan SMP (37%) sedangkan sisanya adalah mereka yang berpendidikan SMA dan tidak sekolah. Khusus tahun 2013, pekerja anak yang status pendidikannya SMA agak banyak yaitu ada 24%.

Berkaitan dengan jumlah peserta program, pada awalnya terdapat kendala karena data yang diambil berdasarkan data dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dari 210 pekerja anak calon peserta program, yang valid hanya 30 anak. Kondisi ini disiasati dengan mengadakan validasi ulang yang dilakukan oleh para pendamping dengan mendatangi calon peserta program ke kulurahan-kelurahan dan bekerja sama dengan kelurahan setempat. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi yang tinggi dimiliki oleh para pendamping dalam menentukan sasaran yang tepat para pekerja anak yang akan menerima program.

Jika dilihat dari usia para pekerja anak, diprioritaskan mereka yang berumur antara 13-17 tahun. Hal ini dengan pertimbangan mereka masih anak, tidak terlalu kecil dan masih mempunyai masa yang cukup untuk kembali ke sekolah. Prioritas usia antara 13-17 tahun tersebut, sudah menjadi kekentuan dalam pedoman pelaksanaan PPA-PKH 2014 dan 2015. Berkaitan dengan usia para pekerja anak, Kabupaten Magelang sudah menjalankannya sesuai konsistensi dan spesifikasi kebijakan yang ada. Kondisi pasca shelter menunjukkan keberhasilan dari target belum mencapai 100%. Hanya sekitar 60% saja dari anak yang mendapatkan pendampingan PPA-PKH yang melanjutkan sekolah, 40% anak tetap putus sekolah.

Pada saat pengembalian anak ke sekolah, kendala yang dialami berupa penolakan dari sekolah karena, latar belakang anak yang buruk (nakal, pernah dikeluarkan), usia anak terlalu tua, merupakan korban pelecehan seksual. Kendala dari orang tua yang keberatan dengan biaya kebutuhan sekolah.

Kendala lain yang menyebabkan 40% kegagalan membuat anak kembali melanjutkan sekolah adalah kendala biaya transportasi dan biaya uang saku, meskipun mendapatkan bantuan dana BOS atau beasiswa dan terbebas dari biaya sekolah tetap saja anak membutuhkan biaya untuk transportasi ke sekolah dan juga uang saku untuk kebutuhan sekolah padahal sebelumnya mereka sudah memiliki penghasilan sendiri sehingga mereka lebih memilih melanjutkan pekerjaannya. Rata-rata penerima program PPA-PKH adalah anak-anak yang

tinggal di daerah pegunungan sehingga jarak dan medan yang ditempuh untuk kesekolah cukup sulit. Kendala lainnya adalah anak kembali ke pekerjaan semula karena pekerjaan tersebut sudah mendapatkan uang yang cukup dan kondisi ini juga didukung oleh orang tua mereka. Anak juga tidak dapat ke sekolah pasca selter karena mereka tidak mempunyai dana untuk transportasi dari rumah ke sekolah yang letaknya cukup jauh dan harus ditempuh dengan naik angkutan. Sebagai tindak lanjut pasca shelter, tahun 2014 Pemerintah Daerah mencoba memberikan dana insentif berupa uang saku selama 3 bulan x @ Rp125.000,00 sebagai uang transport bagi para pekerja anak yang kebanyakan letak rumahnya jauh dari letak sekolah baru mereka. Dengan demikian program ini tidak dapat hanya menggantungkan dana dari pusat saja, namun dukungan dari pemerintah daerah juga sangat menentukan keberhasilan pencapaian target program.

**Linieritas :** (1) **Kesesuaian prosedur** : dapat dilihat dari pembentukan tim pelaksana tingkat kabupaten, penentuan jumlah peserta yang menjadi sasaran program perekrutan pendamping dan perekrutan tutor. Dalam kaitannya dengan perekrutan anak mengalami ketidaktepatan dalam validasi, maka dibutuhkan komitmen dari pihak pelaksana dalam memperbaiki data yang ada. Selain komitmen tersebut juga dibutuhkan semangat dan motivasi yang tinggi dari para pendamping untuk memvalidasi kembali peserta program sebelum masuk ke shelter. (2) **Kesesuaian waktu:** Pelaksanaan biasanya dilakukan sekitar bulan Mei-Juni sebelum tahun ajaran baru dimulai. Waktu persiapan pelaksanaan program PPA-PKH tahun 2015 ini terlalu mepet sehingga pendamping harus membagi waktu antara mendampingi anak di shelter dan mencari sekolah lanjutan. Hal ini disebabkan adanya perubahan nomenklatur dalam struktur birokrasi dimana pengawas fungsional yang menjadi tulang punggung pelaksanaan program , posisinya akan ditarik ke provinsi. Masa transisi inilah yang menyebabkan keterlambatan dalam persiapan hingga pelaksanaan. Dari kondisi ini dapat diketahui bahwa kebijakan lain yang

berkaitan dengan program PPA-PKH sangat mempengaruhi pelaksanaan program di lapangan. (3) **Kesesuaian biaya:** Sumber dana dari pusat dan daerah berupa dana pendampingan (tahun 2015 dana yang cair sebesar Rp 700.000.000,00 dan dana operasional di shelter Rp 10 juta x (30 anak+3 pendamping) x 28 hari, hanya cukup untuk tahapan persiapan dan pelaksanaan selama di shelter, sehingga dibutuhkan dana tambahan untuk mengirim anak ke sekolah pasca shelter. Oleh karena itu dibutuhkan dukungan dari pemerintah daerah, pihak swasta untuk mendukung dana pasca shelter demi keberlanjutan program PPA-PKH. (4) **Kesesuaian tempat:** Fasilitas terbatas dan sangat minim, satu kamar untuk 8-9 anak dengan 2 tempat tidur dan 1 kamar mandi. Perlengkapan untuk pembelajaran juga minim, sehingga Disnaker harus meminjam kepada Dinsos dan menggunakan sisa perlengkapan tahun sebelumnya. Perlu dipikirkan fasilitas yang lebih memadai dan disesuaikan dengan jumlah anak peserta program supaya tidak berdesak-desakan dan jika perlu seperti tahun-tahun sebelumnya, jumlah shelter tidak hanya satu tempat dan pilihan lokasinya tidak terlalu jauh dari letak kantor Disnakersostran Kabupaten Magelang supaya mudah untuk berkoordinasi dengan Disnakersostrans dan dinas-dinas lain yang berkaitan. (5) **Kesesuaian Pelaksana:** Terdiri dari tim pelaksana program, pengawas fungsional, pendamping dan tutor yang penetapannya sesuai dengan buku pedoman pelaksanaan program PPA-PKH yang telah ditentukan.

**Efisiensi** : (1) **Pendayagunaan sumberdaya pelaksana:** Pelaksana program PPA-PKH dari pihak Disnakersostrans terdiri dari 3 pengawas fungsional dan 2 koordinator shelter. Pengawas fungsional berperan mengurus administrasi dan melakukan koordinasi dengan instansi lain. Koordinator shelter bertanggung jawab atas setiap kegiatan di shelter dan mengatasi permasalahan yang dihadapi di shelter. Pendamping harus memiliki ijazah minimal SMA, dan mengikuti pelatihan selama 4 hari di Yogyakarta. Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan efisien dan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang berlaku. (2) **Pendayagunaan aset.** Aset yang dimiliki oleh Disnakersostrans berupa sisa

perlengkapan bahan ajar dan sisa ATK tahun sebelumnya. Fasilitas lain seperti perlengkapan mandi (ember dan jemuran) dan selimut dipinjam dari bagian Dinas Sosial. (3) **Pendayagunaan dana** : Dana yang dianggarkan tahun sebelumnya untuk implementasi terbatas, karena waktu perencanaan dan pelaksanaan berbeda (perubahan harga).Ketersediaan dana yang terbatas dan lama cairnya menyebabkan pemenuhan kebutuhan terhambat. Tahun 2015 mendapat dana pendamping dari Pemerintah Kabupaten sehingga dapat membantu menyokong kegiatan, seperti mendatangkan orang tua untuk diberi motivasi supaya mendorong anak kembali ke sekolah. Perlu dilakukan Koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain yang selama ini masih mengalami kendala sendiri, seperti: (a) Dinkes tidak menyediakan layanan kesehatan bagi anak-anak yang tidak memiliki Jaskesmas. (b) Disdik & Kemenag tidak ada program yang berkaitan dengan PPA-PKH sehingga tidak ada dana yang disediakan bagi anak-anak pada saat masuk sekolah (hanya biaya buku dan seragam, serta pembagian Alquran). (4) **Pendayagunaan teknologi** : Belum ada pengenalan komputer, pembelajaran sekedar memberi motivasi kepada anak untuk mau kembali ke sekolah, mengenalkan kembali budaya membaca dan menulis. Untuk peningkatan teknologi perlu kerjasama dengan pihak swasta.

#### **Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat :**

**Substansi Kebijakan** : Substansi kebijakan dalam penelitian dapat dilihat dari sisi spesifikasi dan keselarasan kebijakan. (1) Spesifikasi kebijakan : sangat jelas bahwa program **ini** merupakan program percepatan yang langsung menarik pekerja anak dari keluarga miskin untuk kembali ke sekolah. (2) Keselarasan Program sudah selaras : Program PPA-PKH dengan kebijakan/program lain dapat dilihat pada Dasar Pelaksanaan Kebijakan antara lain dengan RPJMN 2010-2014, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan,dll.

Pada tataran pelaksanaan Program PPA-PKH di Kabupaten Magelang mengacu pada SK Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor:



Kep.34/PKK/III/2013 tentang tim pelaksana kegiatan PPA-PKH tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2013, dan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja, Sosial, dan Transmigrasi Kabupaten Magelang Nomor: 188.4/872/KEP/2015 tentang Tim Pelaksana Program PPA-PKH Tahun 2015. Program PPA-PKH ini juga mendukung kebijakan Program PBPTA dan PKH serta mengurangi jumlah pekerja anak berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan lainnya. Berdasarkan penjelasan di atas maka substansi kebijakan merupakan faktor pendorong bagi pelaksanaan Program PPA-PKH terutama berkaitan dengan linearitas pelaksanaan yang melibatkan berbagai *stake holder* seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kanwil Agama, pihak swasta.

**Perilaku tugas Pelaksana** menyangkut motivasi, kecenderungan penyalahgunaan wewenang dan kemampuan pembelajaran. (a) Motivasi para pelaksana sangat baik dapat dilihat dari motivasi pengawas, tutor dan pendamping yang mempunyai motivasi sangat tinggi dalam tahapan pelaksanaan dari persiapan shelter, pelaksanaan kegiatan di shelter sampai pada penanganan pasca shelter. (b) Kecenderungan penyalahgunaan wewenang terjadi pada sangat pengelolaan keuangan terutama dalam penyelenggaraan penyediaan konsumsi. (c) Kemampuan pembelajaran dapat dilihat dari para pelaksana sudah cukup, Disnaker memiliki pemahaman yang baik dalam mengimplementasikan PPA-PKH. Pendamping memiliki kemampuan yang baik, ada beberapa orang yang secara rutin berpartisipasi sejak awal implementasi PPA-PKH. Tutor memiliki kompetensi yang baik sebagai penyampai materi maupun sebagai motivator. Dengan kemampuan pembelajaran yang dimiliki oleh para pelaksana program dapat mengakibatkan pembelajaran kepada anak peserta program dapat berjalan baik sehingga dapat mengakibatkan produktivitas dan efisiensi implementasi program.

**Interaksi Jejaring Kerja** : dilihat dari kerjasama antar pelaksana dan hubungan wewenang antar tingkatan pemerintah yaitu adanya kerjasama Tim PPA-PKH Disnaker Kabupaten Magelang sudah baik, pembagian tugas dan

wewenang sesuai dengan jabatan. Namun demikian koordinasi Tim PPA-PKH dengan pelaksana di lapangan (pengawas, pendamping, dan tutor) kurang maksimal, masih belum ada kesepahaman dan keselarasan. Kerjasama pelaksana lapangan (pengawas, pendamping, dan tutor) sudah baik, pelaksana lapangan memahami permasalahan pada saat implementasi. Kerjasama dengan Diknas dan Kemenag baik dan saling mendukung, kedua dinas ini juga memberikan bantuan dana untuk membantu anak kembali ke sekolah.

Kerjasama juga dilakukan dengan swasta sejak tahun 2013 yaitu dengan Jamsostek, tahun 2014 dengan Bank Bapas 69, dan tahun 2015 dengan PT Suryamandiri Jaya Sakti - pabrik kayu. Kerjasama ini perlu ditingkatkan untuk mendukung keberlanjutan program PPA-PKH. Oleh karena itu berkaitan dengan kerjasama ini perlu adanya peningkatan koordinasi antara Tim PPA-PKH dan tim pelaksana di lapangan serta peningkatan kerjasama dengan pihak swasta untuk keberlanjutan program dari tahap persiapan hingga pasca shelter.

Hubungan wewenang antar tingkat pemerintahan dapat dilihat dari hubungan antara Kepala pengawas, Kepala Seksi Pengawasan, dan Koordinator yang sering terjadi *miss communication*. Perintah dan komando yang bersifat *top-down* dirasa tidak terlalu jelas dan kurang tanggap sedangkan dari para pelaksana teknis tidak bisa melangkah tanpa sepengetahuan dan perijinan dari tingkat atas. Hal ini mengakibatkan semua kegiatan dimulai dari mencari tutor, pendamping, koordinasi ke SKPD, sampai verifikasi anak dilakukan sendiri oleh para pelaksana teknis sehingga pelaksanaan PPA-PKH menjadi terlambat. Pelaksanaan program tahun 2015 dilaksanakan di bulan Juni dan sudah ada pembukaan pendaftaran untuk tingkat SMP. Oleh sebab itu ke depan pelaksanaan program dilaksanakan sebelum pendaftaran ajaran baru dimulai.

**Partisipasi Masyarakat :** (1) Tingkat penerimaan terhadap manfaat kegiatan : Pada tahun 2013, anak peserta program banyak yang bekerja sebagai penambang pasir dengan pendapatan per hari mencapai Rp100.000,00 per hari. Mereka bersikap menolak program. Namun sasaran tahun berikutnya program

memilih anak dengan pekerjaan lain yang lebih bervariasi. Pada saat masuk ke shelter, adaptasi yang diperlukan anak memakan waktu  $\pm$  1 minggu.

Banyak kasus anak melarikan diri karena tidak betah, karena kangen orang tua. Hal ini terjadi karena anak-anak ini berasal dari latar belakang yang tidak normal. Mereka secara psikis lebih dewasa dari usianya sebenarnya. Mereka sudah kenal rokok, gadget, pacaran yang mengarah ke tindakan asusila. Menghadapi kondisi ini maka perlu pendampingan yang lebih intensif bagi mereka terutama untuk memperbaiki masalah psikisnya. (2) Kemampuan berkontribusi sesuai prosedur yang ada. Pada awal pelaksanaan pendampingan di shelter banyak anak-anak yang kabur selama seminggu pertama, untuk selanjutnya apabila dalam jangka waktu seminggu pertama pelaksanaan pendampingan anak tersebut tidak mau kembali mengikuti pendampingan, maka digantikan dengan anak lain. Tidak ada aturan tertulis yang mengatur tentang kedisiplinan anak dalam shelter, jadi seluruh kegiatan anak menjadi tanggung jawab para pendamping yang nantinya bertanggung jawab dengan koordinator shelter.

Masih sering dijumpai permasalahan yang muncul diantara anak penerima PPA-PKH yaitu *bullying* yang terjadi diantara kelompok pendamping yang berbeda, apabila masalah tersebut menghambat jalannya program maka upaya yang dilakukan oleh pendamping adalah memberikan sanksi atau memulangkan anak yang bermasalah tersebut untuk menciptakan kedisiplinan pelaksanaan program.

Respons dari kelompok sasaran: pada awal mereka enggan untuk mengikuti program ini, karena faktor ekonomi dan keluarga. Namun, setelah diberi motivasi dan arahan mereka mau menerima program ini dan memiliki perspektif baru untuk menaikkan kesejahteraan keluarga mereka.

**Sumber-Sumber Kebijakan :** (1) **Kecukupan Dana.** Anggaran masih dirasa kurang untuk kebutuhan shelter, masih banyak kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi seperti peralatan tidur, mandi dan peralatan lain untuk

mendukung kegiatan olah raga. Selama ini upaya yang dilakukan untuk menutupi kekurangan tersebut dengan meminta bantuan dari dinas terkait. Namun pada kenyataannya di Kementerian Pendidikan belum ada dana yang mendukung program PPA-PKH. Dana program cair setelah kegiatan berlangsung menyebabkan sehingga tim pelaksana harus mencari sumber dana talangan, baik dari koperasi maupun dari pegawai sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana, tim juga memanfaatkan sisa perlengkapan tahun sebelumnya, seperti ATK. (2) **Ketersediaan pelaksana** sudah cukup memadai baik dari pengawas, tutor maupun pendamping. Namun demikian masih banyak kendala yang dihadapi antara lain : (a) Pendamping yang memiliki anak balita harus meninggalkan keluarganya, untuk itu harus diberi kelonggaran untuk menjenguk keluarga selama tidak meninggalkan tanggung jawabnya. (b) Pada saat dana belum cair, pendamping menggunakan uang pribadi untuk mencukupi kebutuhan anak-anak selama berada di shelter. (c) Bagi Tutor (dari Disdik) kendala yang dihadapi yaitu kurangnya koordinasi dalam pengurusan perijinan (Surat Tugas) sehingga tutor harus meninggalkan tugas utama mereka. (3) **Kucukupan Peralatan dan teknologi** masih sangat kurang karena Logistik dari pusat belum turun untuk pelaksanaan PPA-PKH tahun 2015 sehingga untuk memenuhi kebutuhan ditalangi dari pinjaman koperasi dan koordinator, untuk kebutuhan lainnya menggunakan sisa peralatan dari pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya seperti ember, jemuran, tali rol. Demikian juga mengenai tempat penyelenggaraan khususnya untuk tahun 2015 yang dirasakan kurang memadai. Tempat terlalu sempit karena dengan shelter hanya dipusatkan pada satu tempat untuk menampung 150 peserta program, membuat anak peserta program kurang leluasa. Hal ini juga membuat pendamping harus kerja keras untuk mengawasi mereka. Oleh sebab itu perlu dipikirkan untuk mencari tempat yang lebih memadai di program yang akan datang. (4) **Ketersediaan Informasi**, informasi mengenai PPA-PKH masih belum diketahui oleh masyarakat Kabupaten Magelang khususnya RTSM, sehingga menjadi kesulitan

dalam mendata dan juga mensosialisasikan program PPA-PKH karena tidak ada sosialisasi yang khusus mengenai PPA-PKH kepada masyarakat. Oleh karena itu perlu kerjasama dengan pihak kelurahan dalam menyebarkan informasi tentang Program PPA-PKH.

## **PENUTUP**

Dilihat dari fenomena dalam implementasi program PPA-PKH di Kabupaten Magelang maka dapat disimpulkan bahwa produktivitas kelompok sasaran dapat memenuhi target dalam pelaksanaan program PPA-PKH di shelter, yaitu sebanyak 450 anak dalam kurun waktu 3 tahun atau sebesar 52,14 % dari jumlah pekerja anak yang terdapat di Kabupaten Magelang. Adapun pelaksanaan pasca shelter yaitu mengembalikan anak yang bekerja ke sekolah baik ke sekolah formal maupun informal hanya sekitar 60 % , sedangkan 40 % lainnya tidak berhasil dikirimkan kembali ke sekolah.

Linearitas pelaksanaan program PPA-PKH dapat dilihat dari kesesuaian prosedur, waktu, biaya, tempat dan pelaksana masih banyak yang belum sesuai. Dari sisi prosedur dapat diketahui melalui perekrutan dan pemilihan pendamping terdapat permasalahan dalam memilih perekrutan kelompok sasaran pada tahun 2013. Demikian juga dengan masalah waktu penyelenggaraan, biaya, tempat dan para pelaksana yang berhubungan dengan stake holder masih perlu ditingkatkan.

Efisiensi yang menyangkut pemberdayaan sumber daya pelaksana dan aset sudah cukup efisien. Hal ini dapat dilihat melalui adanya para pelaksana yang terdiri dari tim PPA-PKH, koordinator program, pengawas, tutor dan pendamping, serta aset yang memanfaatkan bahan-bahan sisa program tahun sebelumnya. Sedangkan untuk pendayagunaan dana dan teknologi masih kurang efisien. Dari sisi dana ada keterlambatan pencairan dan untuk teknologi masih belum komputer dan lapbtop yang sekarang sudah merupakan kebutuhan penting untuk program ini.

Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Implementasi Program PPA-PKH meliputi substansi kebijakan, perilaku tugas pelaksana, interaksi jejaring kerja, partisipasi kelompok sasaran dan sumber daya.

Secara lebih rinci faktor pendorong Implementasi Program PPA-PKH di Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut :

- a. Substansi kebijakan, yaitu adanya dasar hukum baik dari tingkat pusat maupun daerah untuk melaksanakan program yang langsung mengintervensi pekerja anak untuk dikembalikan ke bangku sekolah.
- b. Adanya motivasi yang tinggi dari para pelaksana program dan kemampuan pembelajaran yang cukup memadai.

Sedangkan faktor penghambatnya Implementasi Program PPA-PKH di Kabupaten Magelang adalah :

- a. Perilaku tugas pelaksana masih terdapat penyalahgunaan wewenang terutama dalam hal penggunaan anggaran untuk konsumsi peserta program.
- b. Interaksi jejaring kerja yang berupa hubungan wewenang antar tingkatan pelaksana belum berjalan dengan baik. Masih ada mis komunikasi antara Tim PPA-PKH dengan pelaksana program di lapangan sehingga operasional program menjadi terhambat. Demikian juga *stake holder* terkait belum optimal dalam menunjang program.
- c. Partisipasi kelompok sasaran masih kurang yaitu mengenai tingkat penerimaan terhadap manfaat program.
- d. Sumber daya : dana, peralatan, teknologi dan informasi masih sangat kurang.

Faktor lain yang menjadi penghambat Implementasi Program PPA-PKH di Kabupaten Magelang yaitu :

- a. kurangnya kesadaran orang tua dari pekerja anak tentang pentingnya program bagi masa depan anak.

- b. Pihak sekolah yang menjadi tujuan seringkali sekolah tidak mau menerima anak PPA-PKH karena beberapa alasan yaitu usia yang tidak mendukung persyaratan, status anak yang tidak memungkinkan melanjutkan ke sekolah formal seperti korban pelecehan seksual, kondisi psikologi anak yang tidak memungkinkan melanjutkan.

Berdasarkan kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan Program PPA-PKH maka perlu dilakukan perbaikan. Adapun saran yang perlu disampaikan dalam implementasi Program PPA-PKH di Kabupaten Magelang antara lain :

- a. Perlu pendataan yang akurat kelompok sasaran agar produktivitas pasca shelter mengalami peningkatan.
- b. Pelaksanaan PPA-PKH seharusnya dilaksanakan sebelum pembukaan tahun ajaran baru sehingga anak akan mudah memasuki sekolah pasca shelter.
- c. Pengawasan di bidang pengelolaan dana ditingkatkan agar tidak terjadi penyelewengan kekuasaan sehingga efisiensi dapat terwujud.
- d. Koordinasi antara Tim PPA-PKH dan tim pelaksana di lapangan perlu ditingkatkan, serta peningkatan kerjasama dengan pihak swasta untuk keberlanjutan program dari tahap persiapan hingga pasca shelter.
- e. Daerah menyediakan dana talangan untuk pelaksanaan dan dana pendampingan pasca shelter.
- f. Tempat shelter yang dijadikan satu dalam pelaksanaannya 2015 tidak efektif karena terlalu banyak anak. Dikembalikan seperti tahun sebelumnya yang pelaksanaannya dibagi menjadi beberapa tempat agar anak lebih leluasa dan tidak terkesan berdesak-desakan.
- g. Fasilitas dan sarana prasarana lainnya lebih ditungkatkan guna menunjang keberhasilan program.
- h. Adanya pendampingan orang tua untuk meningkatkan kesadaran orang tua terhadap pentingnya sekolah bagi masa depan anak-anak mereka.

**DAFTAR PUSTAKA**

Hamdi, Muchlis, 2013. *Kebijakan Publik, Proses, Analisis, dan Partisipasi*, Bogor, Ghalia Indonesia

Keban, Yeremias T., 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*, Yogyakarta, Gava Media

Kusumanegara, Solahuddin, 2010. *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Gava Media

Moleong, Lexy J., 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya

Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti, 2012. *Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Yogyakarta, Gava Media

Subarsono, 2005. *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Wibowo, Samodra, 1994. *Kebijakan Publik, Proses dan Analisis*, Jakarta, Intermedia

-----

Lampiran Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, 2007

Pedoman Pelaksanaan PPA-PKH, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan , 2013

Pedoman Umum PPA-PKH, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan , 2014